

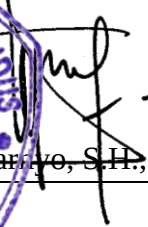


MANUAL PROSEDUR
LEGALISASI SALINAN IJAZAH DAN
TRANSKRIP AKADEMIK
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MP LSITA	UMK	BAAK-A	2	5
----------	-----	--------	---	---

Revisi	: 2
Tanggal	: 2 Juli 2018
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Rektor

© Universitas Muria Kudus, 2018 - All Right Reserved

Universitas Muria Kudus		Manual Prosedur Legalisasi Salinan Ijazah dan Transkrip Akademik MP LSITA.UMK.BAAK-A2.5	Disetujui oleh: Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 2 Juli 2018		





UNIVERSITAS MURIA
KUDUS

Disetujui oleh :
Rektor
Dr. Suparnyo, S.H., M.S.

MANUAL PROSEDUR

Legalisasi Salinan Ijazah dan
Transkrip Akademik

Halaman 2 dari 3

No. Dokumen :
MP LSITA.UMK.BAAK-A.2.5

Berlaku :
2 Juli 2018

1. TUJUAN

:

Menjelaskan persyaratan dan pelaksanaan legalisasi salinan ijazah dan salinan transkrip akademik.
2. RUANG LINGKUP

:

Universitas Muria Kudus
3. DEFINISI

:

Validasi keaslian ijazah atau transkrip akademik dan pemberian tanda pengesah/legalisasi salinan ijazah dan salinan transkrip akademik oleh Pimpinan Universitas. Salinan ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang I.
4. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

:

1. Proses legalisasi salinan ijazah dan salinan transkrip akademik merupakan tanggung jawab Wakil Rektor I

2. BAAK melaksanakan proses legalisasi salinan ijazah dan salinan transkrip akademik

3. Alumni mempersiapkan salinan ijazah dan salinan transkrip akademik
5. REFERENSI

:

1. Permendikbud Nomor : 11 Tahun 2014

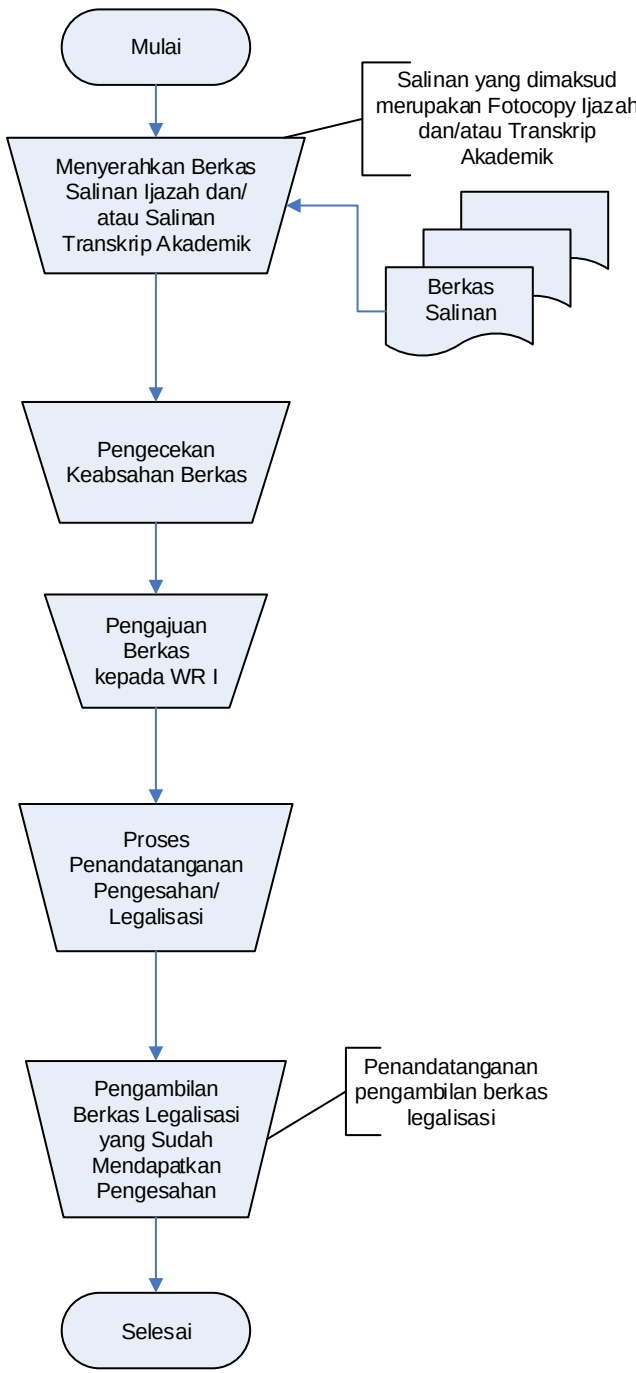
2. Kebijakan Universitas Muria Kudus
6. SUB PROSEDUR

:

-
7. LAMPIRAN LEGALISASI SALINAN IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK

:

Salinan ijazah dan salinan transkrip akademik lulusan

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC
	1. Alumni menyerahkan salinan ijazah dan/atau transkrip akademik yang akan dilegalisasi, serta menunjukkan ijazah dan/atau transkrip akademik asli dan melakukan pembayaran biaya legalisasi; 2. BAAK melakukan pengecekan keabsahan berkas; 3. Apabila validasi status kelulusan terbukti sah, maka berkas salinan ijazah dan/atau salinan transkrip akademik lulusan diajukan kepada Wakil Rektor I untuk mendapatkan tanda tangan pengesahan/legalisasi; 4. Proses legalisasi berlangsung kurang lebih 2 (dua) hari kerja (dengan catatan Wakil Rektor I tidak berhalangan atau tidak pergi tugas dinas luar); 5. Alumni datang ke BAAK untuk mengambil salinan ijazah dan/atau salinan transkrip akademik lulusan yang sudah dilegalisasi dan melakukan penandatanganan pengambilan berkas legalisasi; 6. Selesai.	Alumni BAAK BAAK BAAK WR I WR I Alumni BAAK